PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

TIM PELAKSANA PUSAT UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

STMIK - AMIK RIAU

Nomor: 31/UN19/HK.07.00/2024
Nomor: 168/A/STMIK Amik Riau/IV/2024

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES
TAHUN 2024

Pada hari ini, **Rabu,** tanggal **Dua Puluh Empat,** bulan **April,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-04-2024)** bertempat di Gedung Rektorat Universitas Riau lantai 4, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H. : Ketua Tim Pelaksana Pusat UTBK Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat UTBK Universitas Riau berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau, Nomor 1195/UN19/KPT/2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Universitas Riau Tahun 2024, dan Keputusan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor 01/Kep.SNPMB/2024 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer pada Perguruan Tinggi Negeri (Pusat UTBK PTN) Tahun 2024, berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Dr. Lusiana, M.Kom. : Ketua STMIK - AMIK Riau bertindak untuk dan atas nama STMIK - AMIK Riau yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Purwodadi Indah, Km. 10, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Dukungan Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini bertujuan untuk terselenggaranya tes UTBK SNBT Tahun 2024 yang didukung dengan penyediaan sarana komputer yang memadai oleh mitra Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara aman, lancar dan terkendali sebagai upaya peningkatan kualitas mutu calon mahasiswa baru PTN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam penyiapan dan penyediaan dukungan sarana komputer dan prasarana penunjang lainnya dalam pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024.
b. Mekanisme pemanfaatan fasilitas komputer untuk tes UTBK.
c. Waktu berlaku, pemberitahuan dan korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan selesainya kegiatan UTBK SNBT Tahun 2024.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a. Menyiapkan *software* dan menetapkan persyaratan sebagai mitra Pusat UTBK PTN.
   b. Melakukan penyiapan prasarana komputer milik PIHAK KEDUA yang layak dan memenuhi syarat untuk digunakan tes UTBK SNBT.
   c. Menyediakan DHCP *Server*;
   d. Menyediakan pendanaan yang cukup untuk kegiatan sebagai Pusat UTBK PTN.
(2) PIHAK KESATU berhak :
   a. Memanfaatkan fasilitas sarana tempat, ruang dan komputer serta prasarana penunjang lainnya untuk pelaksanaan kegiatan tes UTBK SNBT 2024.
   b. Memilih dan menetapkan sarana komputer yang layak digunakan untuk tes UTBK.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Menyiapkan dan menyediakan *server* sesuai yang dipersyaratkan.
b. Menyiapkan dan menyediakan *server* sesuai yang dipersyaratkan.
c. Menyiapkan dan menyediakan jaringan sesuai yang dipersyaratkan.
d. Menyiapkan pasokan daya listrik sebagai berikut:
    1) Pasokan listrik utama dan alternatifnya dapat dijamin kesiapannya pada 10 (sepuluh) hari sebelum ujian;
    2) Tersedia perangkat pembangkit listrik alternatif yang berfungsi dalam memenuhi persediaan listrik, dalam bentuk UPS dan Genset;
    3) Tersedia UPS untuk *server* di ruang ujian serta perangkat jaringan;
    4) Genset mampu memenuhi penyediaan listrik pada sistem penerangan, pendingin dan ventilasi, *client* selama penyediaan listrik utama terganggu pada proses ujian;
    5) Pembangkit Listrik Alternatif (UPS/Genset) memiliki fasilitas untuk mampu memenuhi kebutuhan listrik secara otomatis (tanpa waktu jeda) begitu pasokan listrik reguler padam.
e. Menyiapkan/menyediakan ruang untuk tes UTBK yang memenuhi syarat sebagai berikut:
    1) Ruang ujian cukup luas sesuai jumlah peserta ujian, dan pengawas dapat mengawasi jalannya ujian tanpa ada halangan penglihatan;
    2) Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang ujian;
    3) Ruang ujian memiliki pencahayaan yang cukup terang dan tenang;
    4) Tempat duduk cukup nyaman dan memiliki meja yang cukup lebar untuk peserta mengerjakan soal ujian.
    5) Terdapat penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta;
    6) Terdapat ruang/*space* yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang pribadi peserta.
    7) Terdapat ruang/*space* yang cukup sebagai ruang tunggu peserta.
f. Bersama PIHAK KESATU menyediakan/menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat, sebagai Penanggung Jawab Lokasi, Admin Jaringan UTBK, Teknisi, dan Pengawas UTBK untuk administrator, teknisi lokal, dan pengawas UTBK;
g. Menyediakan *Power Supply* (PLN);
h. Menyiapkan sarana prasarana penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tes UTBK;
i. Menjaga kerahasiaan dokumen *softcopy* dan *hardcopy* yang ditetapkan untuk dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK KESATU;
j. Melakukan pemantauan termasuk melakukan pemeriksaan lapangan dan membantu penyelesaian masalah dan kendala yang timbul selama pelaksanaan UTBK; dan
k. Mentaati ketentuan atau kebijakan yang diterbitkan oleh Tim Pelaksana SNPMB Tahun 2024.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menerima dana pemeliharaan sarana komputer dengan perhitungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per PC/Komputer yang digunakan peserta yang ujian untuk biaya perawatan, listrik, dan kebersihan ruangan. Informasi terkait jumlah unit komputer yang digunakan menunggu akhir pendaftaran.
b. Melibatkan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat yang ditetapkan Tim Pelaksana SNPMB, sebagai Wakil Penanggung Jawab Lokasi, Proktor (Admin Jaringan UTBK), Teknisi IT, Teknisi Listrik, Petugas Keamanan, dan Petugas Kebersihan, atas persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 5

MEKANISME PEMANFAATAN FASILITAS KOMPUTER UNTUK TES UTBK

PARA PIHAK sepakat menetapkan mekanisme pemanfaatan fasilitas komputer untuk UTBK dengan mekanisme sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai kebutuhan fasilitas sarana Komputer.

b. PIHAK KESATU melakukan visitasi dan melakukan pengecekan kondisi *riil* Komputer yang dimiliki PIHAK KEDUA.

c. Penempatan PIHAK KEDUA sebagai mitra dalam pelaksanaan Tes UTBK.

d. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat UTBK dengan mitra Pusat UTBK.

e. Penyiapan sarana prasarana UTBK oleh Tim Informasi Teknologi (IT) PIHAK KESATU dengan Tim IT PIHAK KEDUA, meliputi:

   1) Verifikasi Lokasi Tes
      Dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa Lokasi Tes yang sudah ditetapkan memiliki sumber daya dan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan UTBK sebagai Lokasi Tes. Verifikasi ini dilakukan oleh PIHAK KESATU.
   2) Persiapan jaringan dan Instalasi Perangkat Lunak (*Server* dan *Client*)
      Teknisi Pusat UTBK PTN bersama Tim IT PIHAK KEDUA melakukan persiapan jaringan, instalasi *Server*, dan instalasi *Client* di setiap *workstation* dengan mengikuti petunjuk teknis yang dipersiapkan oleh Tim Teknis UTBK SNBT.
   3) Ujicoba Lokasi Tes
      Merupakan 'gladi resik' pelaksanaan UTBK yang diikuti oleh seluruh lokasi Lokasi Tes.
   4) Pemberian Label Komputer yang akan dipergunakan dalam UTBK di setiap lokasi tes (*Labelling*)
      Dilakukan untuk memberikan tanda pada setiap *server* dan *workstation* (bila dipergunakan) yang berfungsi dengan baik untuk dapat dipergunakan dalam sesi-sesi UTBK. Setelah proses *labelling*, *workstation* maupun *server* tidak boleh dipergunakan untuk keperluan selain UTBK.
   5) *Briefing* Wakil Penanggung Jawab Lokasi
      Dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat UTBK PTN untuk menyampaikan tugas-tugas Wakil Penanggung Jawab Lokasi pada saat pelaksanaan UTBK.

f. Pelaksanan Tes UTBK sesuai jadwal yang ditetapkan PIHAK KESATU.

g. Pembayaran dana pemeliharaan sarana komputer dan/atau pembayaran dana lainnya oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi lain yang disyaratakan atau diizinkan untuk diberitakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Perjaniian ini, kecuali diatur lain, wajib dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada PIHAK lainnya dengan alamat, yang diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal ini.

(2) Dengan tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini, harus dikirimkan untuk perhatian ke alamat, nomor fax atau email, sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU, UNIVERSITAS RIAU:

Untuk Perhatian	: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.
Alamat	: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
Faksimili	: (0761) 63279
Telepon	: (0761) 63266
Email	: warek1@unri.ac.id

2. PIHAK KEDUA, STMIK – AMIK RIAU:

Untuk Perhatian	: Dr. Lusiana, M.Kom.
Alamat	: Jl. Purwodadi Indah, Km. 10, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Pekanbaru
Faksimili	: (0761) 7047091
Telepon	: (0761) 7047091, 589561
Email	: admin@stmik-amik-riau.ac.id

(3) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan setiap hak dan/atau kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyarawah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*).

(2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berakhirnya *force majeure* yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PERUBAHAN

(1) Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuatkan *addendum*.
(2) Usulan perubahan terhadap Perjanjian ini, harus diajukan secara tertulis oleh salah PIHAK kepada PIHAk lainnya, sekurang-kurangnya dalma waktu 2 (dua) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
(3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal satu persyaratan atau pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau pasal lain dalam Perjanjian ini, oleh karenanya persyaratan dan pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah, berlaku, dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.
(2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Ketua Tim Pelaksana Pusat UTBK	**Ketua STMIK - AMIK Riau**
Universitas Riau	
METERAI TEMPEL 10000 45FE7AKX816126241	STMIK Amik Riau
Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.	**Dr. Lusiana, M.Kom.**

(2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berakhirnya *force majeure* yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PERUBAHAN

(1) Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuatkan *addendum*.

(2) Usulan perubahan terhadap Perjanjian ini, harus diajukan secara tertulis oleh salah PIHAK kepada PIHAk lainnya, sekurang-kurangnya dalma waktu 2 (dua) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

(3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal satu persyaratan atau pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau pasal lain dalam Perjanjian ini, oleh karenanya persyaratan dan pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah, berlaku, dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.

(2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Ketua Tim Pelaksana Pusat UTBK	**Ketua STMIK - AMIK Riau**
Universitas Riau	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS RIAU	METERAI TEMPEL 851B2AKX816126242
Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.	**Dr. Lusiana, M.Kom.**